

BAB I

PENDAHULUAN

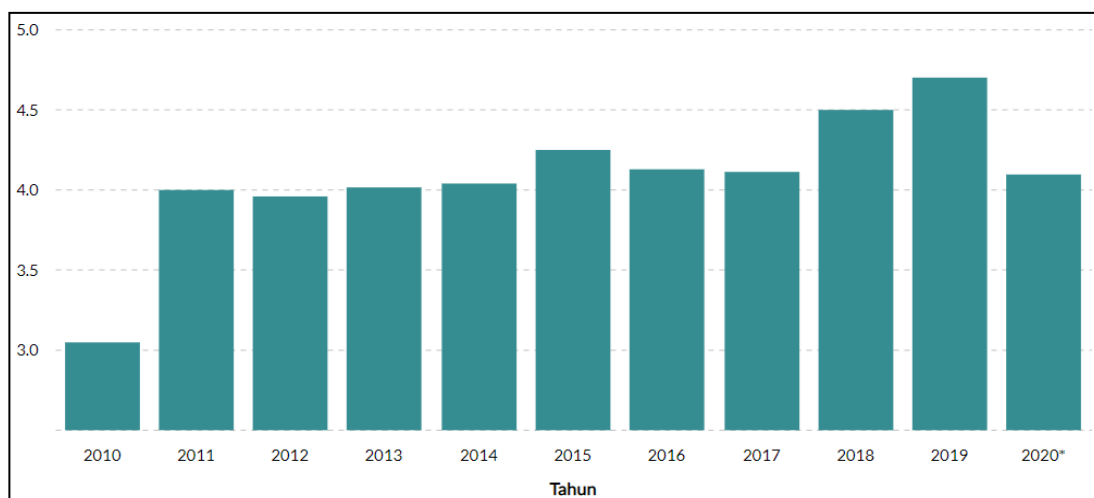
1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan dengan berbagai potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan keanekaragaman budaya, sehingga mempunyai potensi besar sebagai destinasi wisata untuk kegiatan pariwisata. Pariwisata dalam Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan tujuan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa dan mempercepat persahabatan antar bangsa.

Keberhasilan pembangunan pariwisata memerlukan sebuah perencanaan yang baik, dan dikelola secara bertanggung jawab, serta hal ini memerlukan banyak pihak yang terlibat di dalamnya, *stakeholder* yang berasal dari pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pembangunan pariwisata yang ideal dilakukan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat. Selain melalui pemberdayaan masyarakat yang meliputi sumberdaya manusia, pemberdayaan usaha kecil, tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya pengelolaan pariwisata berbasiskan kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengusaha, dan komunitas memberi dampak

signifikan dalam pembangunan (Moisey, 2008).). Dalam penelitian Anggraini, (2017) bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada tahun 2014 telah menapai 9 % atau sebesar Rp 946,09 triliun dan devisa dari sektor pariwisata pada tahun 2014 telah mencapai Rp 120 triliun dan kontribusi terhadap kesempatan kerja sebesar 11 juta orang, hal ini menunjukkan bahwa sampai saat ini pariwisata menjadi salah satu industri yang memiliki pertumbuhan yang begitu besar dan menjadi penyumbang devisa yang besar. Untuk jelasnya terlihat pada tabel di bawah ini:

Grafik 1.1
Kontribusi Pariwisata Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
Tahun 2010-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik, (2021)

Dengan melihat grafik kontribusi pariwisata terhadap PDB Indonesia selalu meningkat dari tahun 2010 berada pada angka 3,0 stabil mengalami peningkatan hingga tahun 2019 mencapai angka 4,7 dan pada tahun 2020 Indonesia dilanda pandemik Covid -19 sehingga turun 4,1 trilyun kontribusi PDB dari sektor pariwisata.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, semua sektor pembangunan di Indonesia harus menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Paradigma pembangunan kepariwisataan telah berevolusi, dari bentuk *mass tourism* menjadi *sustainable tourism* yang berusaha mengembangkan ekowisata yang berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. (Arida, 2017) Ekowisata telah berkembang menjadi layanan pariwisata yang menjamin keberlanjutan (Yuanjaya, 2021). Popularitas ekowisata semakin meningkat seiring dengan tren minat terhadap wisata alam pada kegiatan konservasi yang menjaga keanekaragaman hayati di kawasan konservasi. Pengembangan ekowisata nasional pada aspek regulasi penting untuk dikaji sebagai dasar orientasi para pihak dalam pembangunan pariwisata di berbagai daerah. Kegagalan pengembangan ekowisata terjadi karena terjadinya tumpang tindih pengelolaan, disharmoni kebijakan dan peraturan perundang-undangan dan ego sektoral pada setiap kementerian selaku penanggungjawab pembangunan ekowisata. Yuanjaya, (2021) bahwa masalah disintegrasi pemangku kepentingan dalam pengembangan ekowisata yang disebabkan kebijakan pengembangan ekowisata terkait pemerintah pusat dan daerah memiliki program masing-masing, sehingga terjadi tumpang tindih, disharmoni, dan munculnya ego sektoral. Dalam pembangunan ekowisata, ada empat instansi yang memiliki wewenang dalam pengelolaan dan membuat kebijakan dan perundang-undangan tentang ekowisata. Kementerian tersebut, meliputi: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Regulasi kepariwisataan dan ekowisata di Indonesia belum

mengedepankan ruang objektivitas ilmu dan penerapan visi yang terarah. Hal ini ditegaskan pernyataan Endang Karlina, peneliti ekowisata dari Puslitbang Konservasi dan Rehabilitasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam sebuah seminar “*Basic Research Taman Nasional*” di Bandung.

"Kalau bicara optimal, memang belum karena masih tumpang tindih peraturan, masih ego sektoral, bila suatu daerah atau taman nasional memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi, tinggal tata kelola saja yang perlu diperhatikan, yang terutama mengembangkan akses dengan catatan tidak merusak lingkungan".(Endro Priherdityo, 2015).

Keanekaragaman hayati Indonesia menjadi daya tarik unggulan pariwisata sehingga membawa dampak positif berupa peningkatan ekonomi, konservasi, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat lokal (Rahzen, et al, dalam Yuniarta 2018). Ekowisata telah berkembang bukan hanya sekedar berbentuk pengamatan satwa yang ada di dalam hutan (Nugroho 2019), atau melakukan perjalanan ke dalam hutan, akan tetapi telah berubah orientasinya pada konsep pelestarian hutan dan penduduk lokal (Chafid Fandeli. 2000). Ekowisata merupakan salah satu wisata alternatif dianggap sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat pedesaan karena dianggap bisa memberikan kesempatan kerja, kesempatan berusaha, serta meningkatkan pengembangan kemampuan berusaha (Scheyvens, 2000), serta memberikan kesempatan yang lebih besar untuk mengontrol penggunaan sumber daya alam di daerah tertentu sebagai salah satu aset kegiatan ekowisata (Ashley, C. and Roe, 1998). Pembangunan ekowisata yang baik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, selain memelihara kelestarian sumber daya alam, walaupun hal

sebaliknya terjadi pada kasus di Ethiopia Selatan akibat pengembangan ekowisata yang tidak baik sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan Wondirad and Tolkach, (2019).

Provinsi Kalimantan Tengah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi alam dan keanekaragaman dapat dikembangkan menjadi objek wisata, terlihat dari jumlah wisatawan domestik dan mancanegara yang berkunjung pada tahun 2018 sebanyak 988. 999 wisatawan, dan pada tahun 2019 jumlah wisatawan domestik dan mancanegara meningkat menjadi 1.556. 488. (BPS Kalimantan Tengah, 2019). Dalam pembangunan pemerintah daerah tidak dapat berjalan sendirian diperlukan kerjasama aktor diluar pemerintah sehingga tujuan pemerintah terlaksana. Penyelenggaraan *good governance* pemerintah wajib untuk memberi ruang kepada sektor swasta dan kelompok masyarakat untuk terlibat dalam penanganan masalah kebijakan publik. (Purwanto, Agus, 2015) Penerapan *good governance* melahirkan pendekatan yang menekankan pada kerjasama atau keterpaduan antara komponen *stakeholder* yang disebut *collaborative governance*. Keinginan untuk berkerjasama dengan pihak di luar pemerintah didasari pada terbatasnya kapasitas, sumberdaya maupun jaringan yang dimiliki oleh tiap masing pihak tersebut, sehingga kolaborasi yang terjadi dapat mempersatukan dan saling melengkapi komponen-komponen tersebut untuk mendukung pencapaian tujuan bersama. (Charalabids & Koussouir, 2012)

Collaborative Governance menjadi sebuah strategi dalam tatakelola pemerintahan yang ditawarkan agar dalam upaya penanganan masalah publik menjadi sebuah pekerjaan bersama yang tidak hanya diurus oleh pemerintah saja.

Upaya memaksimalkan komponen-komponen tersebut dapat dilakukan dalam kedudukan yang sama, bukan hanya sebagai pelengkap atau sub ordinasi dari komponen tertentu. Secara konseptual *collaborative governance* didefinisikan sebagai pengaturan pemerintahan dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, deliberatif dan bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik dalam mengelola program atau aset publik. (Ansell and Gash). *Collaborative governance* sebuah pendekatan untuk membantu mengatasi masalah, hal ini diharapkan mampu menciptakan hasil “kepemilikan bersama” terhadap sebuah masalah tersebut. Setiap aktor mempunyai cara pandang yang berbeda dalam melihat permasalahan yang ada, dan juga visi misi yang berbeda pula sehingga usaha menyamakan pemahaman di antara para aktor menjadikan sebuah tantangan tersendiri, sehingga *collaborative governance* menjadi sebuah formula untuk menyamakan pemahaman terhadap sebuah masalah. Untuk menghindari kegagalan dalam penanganan suatu masalah dimana hanya bertumpu pada satu *stakeholder* ialah pemerintah, maka ada kolaborasi, dimana ada kepentingan, saling ketergantungan merupakan sebuah kondisi yang memungkinkan untuk berkolaborasi antara banyak *stakeholder*. Kolaborasi hadir dari sebuah kesadaran akan keterbatasan dalam menjangkau berbagai hal dalam penyelesaian masalah publik dari pemerintah. *Collaborative governance* sebagai upaya merespon berbagai aspirasi dan keinginan *stakeholder* yang terlibat, dengan sumber daya yang dimiliki *stakeholder* dapat membantu penyelesaian

keterbatasan pemerintah dan untuk mengikuti tuntuan dari masyarakat dan perkembangan kinerja pemerintah.

Dwiyanto (2011:251) kolaboratif adalah kerjasama antar pemerintah, masyarakat dan swasta terjadi penyampaian visi, tujuan, strategi, dan aktivitas pihak mereka masing-masing dengan memiliki otoritas masing-masing untuk mengambil keputusan secara independen dalam mengelola organisasinya walaupun mereka tunduk pada kesepakatan bersama. Rancangan kolaborasi idealnya juga memuat esensi akuntabilitas, kepemimpinan, kepercayaan, serta keuntungan bersama (Bryson, J Crosby, B & Stone, 2015). Amare Wondirad, dan Denis Tolkach, (2019) menyatakan bahwa “kolaborasi pemangku kepentingan sebagai faktor utama untuk pengembangan ekowisata berkelanjutan di negara berkembang” dan apa yang terjadi dalam pembangunan ekowisata di Ethiopia Selatan, interaksi dan kolaborasi antar *stakeholders* sangat buruk, sehingga mengakibatkan semakin terdegradasi sumber alam dan pengabaian terhadap warga masyarakat setempat. Kolaborasi partisipasi dalam ekowisata membawa hasil yang beragam bagi masyarakat, ini disebabkan oleh keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam desain, perencanaan, dan implementasi proyek ekowisata yang berbeda tujuan, kegagalan juga disebabkan kurangnya perencanaan, kerjasama yang kolaboratif, serta sarana dan prasarana kawasan ekowisata. (Stone, 2015). Upaya meningkatkan pembangunan ekowisata dilakukan upaya kolaboratif akan tetapi dalam proses kolaborasi itu sendiri banyak hal yang perlu diperhatikan, agar tujuan dari kolaborasi tersebut dapat

tercapai khususnya bagi masyarakat melalui *community based tourism* (Okazaki, 2008; Jose, Hall, Lindo, & Vanderschaeghe, 2011; Ha, Choi, Kwon, & Kim 2014).

Peraturan Presiden No.64 Tahun 2014 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggara Kepariwisata yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Kepariwisata yang dibentuk oleh Presiden, adalah upaya strategis yang dilaksanakan Pemerintah guna mencapai keselarasan, keserasian, keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan. Peraturan Presiden ini ditegaskan bahwa perlunya koordinasi lintas sektor dalam upaya pembangunan kepariwisataan, dalam pasal 4 tugas Tim Koordinasi Kepariwisata:

- a. mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mendukung kepariwisataan;
- b. melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integritas program- program penyelenggaraan kepariwisataan;
- c. menetapkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kepariwisataan dan;
- d. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kepariwisataan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah, menyatakan bahwa pelaku ekowisata adalah pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat

yang bergerak di bidang wisata, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 3 prinsip pengembangan ekowisata sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. kesesuaian antara jenis dan karakteristik ekowisata;
- b. konservasi, yaitu melindungi, mengawetkan, dan memanfaatkan secara lestari sumberdaya alam yang digunakan untuk ekowisata;
- c. ekonomis, yaitu memberikan manfaat untuk masyarakat setempat dan menjadi penggerak pembangunan ekonomi di wilayah serta memastikan usaha ekowisata dapat berkelanjutan;
- d. edukasi, yaitu mengandung unsur Pendidikan untuk mengubah persepsi seseorang agar memiliki kepedulian, tanggung jawab, dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan budaya;
- e. memberikan kepuasan dan pengalaman kepada pengunjung;
- f. partisipasi masyarakat, yaitu peran serta masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ekowisata dengan menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan keagamaan masyarakat di sekitar kawasan;
- g. menampung kearifan lokal.

Kebijakan-kebijakan di atas harus diimplementasikan dalam pengembangan pariwisata di daerah, khususnya yang mempunyai potensi ekowisata, sebagaimana halnya dengan Kabupaten Pulang Pisau. Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PJMD) Kabupaten Pulang Pisau tahun 2018-2023, pembangunan ekowisata masuk dalam 7(tujuh) misi pembangunan Kabupaten

Pulang Pisau. Poin 3(tiga), tentang peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan, dalam upaya meningkatkan efektivitas kegiatan konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam, dilakukan beberapa kegiatan antara lain penyusunan kebijakan pengelolaan dan pengembangan keanekaragaman hayati, pengembangan jasa lingkungan dan jasa pariwisata yang berwawasan lingkungan pada kawasan ekosistem dan kawasan hutan lainnya yang potensial, pengembangan dan penerapan teknologi baru dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ramah lingkungan, penelitian dan pengembangan energi baru dan terbarukan, serta peningkatan kesadaran konservasi dan rehabilitasi bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Upaya pembangunan ekowisata di kabupaten Pulang Pisau berjalan apabila semua pihak yang terkait saling berkerjasama dalam upaya mewujudkan hal tersebut.

Kabupaten Pulang Pisau berupaya dalam upaya pembangunan pariwisata daerah, *grand* desain pariwisata dan tim percepatan pembangunan pariwisata daerah merupakan salah satu bentuk keseriusan pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dalam membangun pariwisata di daerah. Ekowisata Tangkahan cukup menarik minat wisatawan untuk berkunjung, baik wisatawan lokal atau mancanegara, untuk berkunjung atau yang ingin melakukan eksplorasi hutan Kalimantan. (lihat Tabel 1.2)

Tabel 1.2

Jumlah wisatawan domestik dan mancanegara
yang berkunjung ke Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2015-2021

Tahun	Domestik	Mancanegara
2015	-	-
2016	-	-
2017	6000	112
2018	5400	62
2019	17880	149
2020	535	23
2021	102	-

Sumber: BPS Kab.Pulpis 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa ada hal yang menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara untuk berkunjung ke Kabupaten Pulang Pisau, hal ini terlihat pada jumlah yang mengalami peningkatan pada tahun 2019, sebanyak 17. 880 untuk wisatawan domestik peningkatan signifikan dan 149 untuk wisatawan mancanegara, tahun 2020 samapai tahun 2021 mengalami penurunan jumlah wisatawan adanya pandemik COVID-19. Potensi pariwisata di Kabupaten Pulang Pisau menarik minat wisatawan seperti wisata budaya dan wisata alam, dan salah satunya ekowisata Tangkahan ekowisata yang memiliki hutan yang masih alami, keragaman tumbuhan asli Dayak, dan satwa ciri khas Kalimantan Tengah ada di ekowisata Tangkahan.

The Ecotourism Society (1990) Ekowisata adalah suatu bentuk perjalanan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat. Lokasi ekowisata Tangkahan berada diperbatasan antara Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Gunung mas, lokasi yang cukup jauh dari ibukota kabupaten, namun

demikian ekowisataTangkahen memiliki potensi untuk dikembangkan. Ekowisata Tangkahen dapat dikembangkan dengan persyaratan tertentu yang memerlukan perhatian dan pembenahan lebih lanjut berdasarkan hasil penilaia obyek daya tarik wisata alam (ODTWA) dalam kategori sedang (skor 65,772)Tangkasiang, (2021).

Peraturan Kabupaten Pulang Pisau No.101 Tahun 2019 tentang Tim Percepatan Pembangunan Pariwisata Daerah (TP3D) sebagai wadah sarana untuk saling komunikasi dan koordinasi terkait pembangunan pariwisata daerah, salah satu tujuan dari TP3D adalah melakukan koordinasi sinkronisasi dan integrasi dengan pihak-pihak terkait lainnya dalam upaya percepatan pembangunan pariwisata daerah. Pada peraturan tersebut belum dijelaskan regulasi yang berkaitan pembangunan ekowisata Tangkahen dengan melibatkan sektor privat dan masyarakat. Kebijakan tersebut tidak cukup kuat untuk menjadi dasar pelaksanaan pembangunan ekowisata Tangkahen dengan prinsip *Collaborative Governance*. Pada dasarnya *Collaborative Governance* adalah tata kelola pemerintahan dengan melibatkan *stakeholder* pemerintah dan di luar dari pemerintah dengan orientasi kesepakatan bersama (Ansell and Gash, 2008). Pelibatan *stakeholder* non pemerintah dalam pembangunan ekowisata Tangkahen baik dari privat maupun masyarakat dalam membentuk suatu kesepakatan bersama pada pembangunan ekowisata Tangkahen masih kurang, seperti kebijakan tentang pembangunan ekowisata. Sehingga tentunya harus menjadi kajian lebih lanjut tentang pembangunan ekowisata. Tim Percepatan Pembangunan Pariwisata Daerah (TP3D) diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan pariwisata, dengan pelibatan multi *stakeholder*.

Dukungan pemerintah dan luas wilayah kabupaten Pulang Pisau menjadi kendala dalam pembangunan. Kepala Bidang Pariwisata, Sari Mumpung dalam kutipan berikut:

“dengan kondisi dan luas wilayah, jalan menuju ke tempat wisata belum optimal maka diperlukan sebuah perencanaan pengembangan pariwisata yang matang dan dukungan anggaran dari pemerintah daerah agar lebih memiliki nilai daya tarik serta kondisi yang harus diwujudkan dalam rangka menarik minat wisatawan berkunjung”(Donny, 2019).

Hal lain sebagaimana disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pulang Pisau, Usis I Sangkai terkait kolaborasi

“dalam membangun pariwisata perlu ada kolaborasi seperti pemerintah, masyarakat dan swasta seperti kami dari dinas PUPR memiliki peran dalam mendukung pembangunan pariwisata khususnya ekowisata, seperti penataan infrastruktur”. (Donny, 2019).

Hal serupa disampaikan pula oleh Pejabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Pulang Pisau (Pulpis) H Saripudin bahwa “pembangunan ekowisata Desa Tangkahen terus diupayakan dibangun terutama terkait sarana dan prasarananya” (C-MYE, 2019). Terkait dengan pernyataan- pernyataan diatas, ketua pokja Percepatan Pembangunan Pariwisata Daerah (TP3D) Kabupaten Pulang Pisau Triono Rahyudi mengatakan bahwa pembangunan pariwisata dapat terlaksana jika semua pihak bertekad mengerahkan kemampuannya di sektor masing-masing. (Alexander, 2018).

Penelitian tentang ekowisata di Kabupaten Pulang Pisau sebagian besar tentang potensi ekonomi ekowisata, (Rhama, 2018, Tangkasiang, 2021), dan pemberdayaan perempuan (Abubakar dkk, 2018) belum ada penelitian terkait proses *Collaborative governance* dalam permasalahan pembangunan pariwisata ataupun ekowisata, pada kenyataannya bahwa permasalahan pembangunan pariwisata dan ekowisata di Kabupaten pulang pisau adalah tidak ada kerjasama *stakeholder*. Hal ini juga memberikan gambaran bahwa peran pemerintah masih sangat dominan didalam proses pembangunan ekowisata di Kabupaten Pulang Pisau, paradigma *Old Public Administration* dimana penyelesaian masalah publik terpusat (sentralisasi) oleh pemerintah. Pokja TP3D sebagai wadah kolaborasi sebatas keterlibatan formal *stakeholder*. Penelitian Jidong Meng, Yong Long,(2022) dalam menangani masalah koordinasi antara pemerintah daerah, perusahaan pengembangan pariwisata, dan penduduk setempat dapat dilakukan dengan intensitas regulasi oleh pemerintah daerah, tingkat kompensasi untuk proyek pengembangan ekowisata oleh perusahaan pengembangan pariwisata, dan tingkat partisipasi penduduk lokal untuk proyek terkait erat dengan stabilisasi pemerintahan. Ikhtisan, Kepala Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng mengatakan,

”perhutanan sosial masih menghadapi tantangan seperti kurang informasinya program dan integrasi lintas sosial belum optimal di Kalimantan Tengah, integrasi kegiatan anggota pokja dalam percepatan dan pendampingan belum maksimal. Harus ada pembuktian perhutanan sosial bisa mendongkrak ekonomi, terutama untuk masyarakat”(Marie, 2018)

Kenyataan ini memberikan gambaran bahwa permasalahan pembangunan pariwisata di kabupaten Pulang Pisau perlu dilakukan pendekatan *Collaborative governance* dengan pelibatan multi *stakeholder* dalam proses pembangunannya. Berfokus pada proses *collaborative governance* dalam pembangunan ekowisata Tangkahan dimana *multistakeholder* dengan kelembagaan pada tiap masing sektor ini harus memiliki peran yang jelas dalam membangun ekowisata Tangkahan yang selama ini diduga dianggap belum menjadi bagian penting dalam proses pembangunan ekowisata Tangkahan. Dari berbagai pendekatan teori, normatif maupun empiris, serta mengeksplorasi permasalahan maupun potensi yang dimiliki dalam pembangunan ekowisata Desa Tangkahan, peneliti akan melakukan penelitian mendalam tentang **Proses Collaborative Governance dalam pembangunan ekowisata di Kabupaten Pulang Pisau**. Penelitian ini difokuskan pada pertanyaan besar mengapa proses *collaborative governance* dalam pembangunan ekowisata Tangkahan tidak berjalan dengan baik? Penelitian ini ingin menelaah dan menganalisis tahapan proses *Collaborative governance* serta memetakan peran *multistakeholder* dan selanjutnya akan membangun model yang ideal *collaborative governance* dalam pembangunan ekowisata Tangkahan di Kabupaten Pulang Pisau.

1.2 Identifikasi Masalah

Latar belakang telah memaparkan alasan penelitian sehingga dapat diidentifikasi permasalahan pada proses *Collaborative governance* dalam pembangunan ekowisata Tangkahan di Kabupaten Pulang Pisau adalah sebagai berikut:

1. Jumlah wisatawan domestik dan mancanegara yang masuk ke Kabupaten Pulang Pisau bukti pariwisata di kabupaten Pulang Pisau memiliki potensi untuk di lakukan pembangunan. Fakta empiris kunjungan wisatawan dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Pada tahun 2020, jumlah kunjungan wisatawan ke kabupaten Pulang Pisau turun sebagai dampak dari pandemik Covid-19, akan tetapi data tersebut menunjukkan bahwa ada potensi pariwisata yang besar di kabupaten Pulang Pisau.
2. Belum adanya kebijakan bersama dengan *stakeholder* terkait pembangunan ekowisata. Kebijakan bersama dalam hal ialah kebijakan yang dirumuskan oleh seluruh *stakeholder* pada proses kolaborasi dalam pembangunan ekowisata Tangkahan. Fakta empirik tersebut menunjukkan bahwa fokus pada proses *Collaborative Governance* diperlukan untuk membangun dan merumuskan kebijakan bersama terkait pembangunan ekowisata Tangkahan, karena keterlibatan multi *stakeholder* dalam pembangunan ekowisata Tangkahan telah ada tetapi belum menghasilkan kebijakan bersama. Sehingga diperlukan pendekatan *Collaborative Governance* untuk membentuk kesepakatan bersama dengan melibatkan *stakeholder* pemerintah dan non pemerintah.
3. Kurangnya kebijakan terkait pembangunan pariwisata di Kabupaten Pulang Pisau, hanya ada Peraturan Daerah No. 101 tahun 2019 yang menjadi peraturan pendukung pembangunan ekowisata Tangkahan, akan tetapi PERDA tersebut tidak mencakup kebutuhan regulasi tentang pembangunan ekowisata, terutama yang mengatur tentang kolaborasi antar

sektor. Fakta empiris tersebut menunjukkan *empirical gap* dalam penelitian ini yaitu belum ada kebijakan yang berfokus pada kolaborasi tata kelola pemerintahan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan ekowisata Tangkahan.

4. *Stakeholder* non pemerintah kurang terlibat dalam pembangunan ekowisata Tangkahan perannya belum maksimal. Fakta empiris yang ada menjelaskan bahwa pemerintah melakukan peran yang dominan dalam proses pembangunan ekowisata Tangkahan. Hal tersebut gambarkan suatu bentuk pelaksanaan pemerintahan yang masih berpegang pada prinsip *Old Public Administration*, sehingga *stakeholder* pemerintah dan *stakeholder* non pemerintah kurang keterlibatan, hal ini menjadi penting untuk dilakukan pengkajian kembali bahwa *stakeholder* adalah bagian penting dalam kolaborasi untuk pembangunan ekowisata Tangkahan.
5. Tim Percepatan Pembangunan Pariwisata Daerah belum efektif sebagai wadah kolaborasi antar pemangku kepentingan. Hal ini dari masih belum jelas sistem sehingga *stakeholder* yang seharusnya dapat menjalankan proses kolaborasi melalui wadah tersebut menjadi terhambat.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian terkait:

1. Bagaimana peran *stakeholder* dalam proses *Collaborative governance* pembangunan ekowisata Tangkahan di Kabupaten Pulang Pisau?

2. Bagaimana proses *Collaborative governance* dalam pembangunan ekowisata Tangkahen di Kabupaten Pulang Pisau?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat proses *Collaborative governance* pembangunan Ekowisata Tangkahen di Kabupaten Pulang Pisau?
4. Bagaimana model rekomendasi proses *Collaborative governance* dalam pembangunan Ekowisata Tangkahen ?

1.4 Tujuan penelitian

Tujuan ini adalah suatu titik yang ingin dicapai sehingga arah penelitian harus sejalan dengan tujuan dan langkah-langkah yang akan diambil. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis peran *stakeholder* dalam proses *Collaborative governance* pembangunan ekowisata Tangkahen di Kabupaten Pulang Pisau.
2. Menganalisis proses *Collaborative governance* dalam pembangunan ekowisata Tangkahen di Kabupaten Pulang Pisau.
3. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat proses *Collaborative governance* dalam pembangunan ekowisata Tangkahen di Kabupaten Pulang Pisau.
4. Mengkonstruksi dan merekomendasi model proses *Collaborative governance* dalam pembangunan ekowisata Tangkahen di Kabupaten Pulang Pisau.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dari baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan studi Ilmu Administrasi Publik dan Manajemen Publik yang berkaitan dengan pendekatan *Collaborative Governance* dalam penyelesaian masalah publik. Fokus dilakukan pada proses *Collaborative Governance* karena dengan identifikasi dan peran *stakeholder* sehingga diharapkan dengan teridentifikasi dan analisis peran *stakeholder* diharapkan menjadi pisau analisis yang lebih komprehensif untuk melihat proses pembangunan ekowisata. Penelitian ini juga melengkapi *stakeholder* dari tiga menjadi lima *stakeholder* (*Quadruple Helix*)

1.5.2 Tata Guna Laksana

Pada alasan empirik yang disajikan di dalam latar belakang diidentifikasi bahwa proses *Collaborative Governance* menjadi masalah utama yang harus diselesaikan pada pembangunan ekowisata Tangkahan. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi mengenai proses *Collaborative Governance* dalam pembangunan ekowisata Tangkahan. selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan rekomendasi untuk pembuat kebijakan dalam mengambil kebijakan-kebijakan di masa akan datang khususnya